



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 08.a TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOMPO KECAMATAN LUWUK SELATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAYA KECAMATAN LUWUK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan dan Panitia Pemungutan Suara Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

- Memperhatikan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 003 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 - Berita acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor : 18/PK.01-BA/7201/2023 ,Tanggal 11 Pebruari 2023 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOMPO KECAMATAN LUWUK SELATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAYA KECAMATAN LUWUK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;
- KEDUA** : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kompo Kecamatan luwuk Selatan dan Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir ;
- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada masa jabatan Panitia Pemungutan Suara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 1 Maret 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai



ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW,

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR 08.a TAHUN 2023
 TENTANG :
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOMPO
 KECAMATAN LUWUK SELATAN DAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DESA BAYA
 KECAMATAN LUWUK TIMUR UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

Daftar Nama PPS yang Mengundurkan Diri dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan dan Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur untuk Pemilihan umum Tahun 2024 Sebagai berikut :

NO	NAMA PPS YANG MENGUNDURKAN DIRI	PPS DESA/KELURAHAN /KECAMATAN	JABATAN	ALAMAT	NOMOR SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. BANGGAI	NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU PPS	ALAMAT	KET
1.	KIKI HALIMATUL HABIBAH	KELURAHAN KOMPO KECAMATAN LUWUK SELATAN	ANGGOTA PPS	KELURAHAN KOMPO	003 TAHUN 2023	APRIANI NADIAH DAYANUN	KELURAHAN KOMPO	MENGUNDURKAN DIRI PADA TANGGAL 09 FEBRUARI 2023
2.	MUHAMAD AMRI SALENSO	DESA BAYA KECAMATAN LUWUK TIMUR	ANGGOTA PPS	DESA BAYA	003 TAHUN 2023	AMBOTANG SAKKA	DESA BAYA	MENGUNDURKAN DIRI TANGGAL 9 FEBRUARI 2023.

Ditetapkan di Luwuk
 Pada Tanggal 1 MARET 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI,



ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW